



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EKO SISWOYO Bin Alm. HADI COKRO PAWIRO;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamansari RT. 002 RW. 001 Desa Tamansari  
Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Provinsi  
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eko Siswoyo Bin Alm Hadi Cokro Pawiro telah dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Oktober 2024 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan dengan nomor surat SP.Kap/103/X/RES.1.6./2024/Satreskrim; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FAJAR WINARTO Bin Alm. SUNKONO;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Februari 1991;

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Tamansari Rt. 002 Rw. 001 Desa Tamansari  
Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Provinsi  
Jawa Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fajar Winarto Bin Alm Sungkono telah dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Oktober 2024 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan dengan nomor surat SP.Kap/104/X/RES.1.6./2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **TRI PURWOKO YUDHO WIDODO Bin SUPRIONO**  
2. Tempat lahir : Purworejo;  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Juni 2004;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Tamansari Rt. 002 Rw. 001 Desa Tamansari  
Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Provinsi  
Jawa Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Tri Purwoko Yudho Widodo Bin Supriono telah dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Oktober 2024 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan dengan nomor surat SP.Kap/105/X/RES.1.6./2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum dan menghadap sendiri kedalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor surat PDM - 24/PREJO/Eku.2/11/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Siswoyo Bin (alm) Hadi Cokro Pawiro dan Terdakwa II Fajar Winarto Bin (alm) Sungkono serta Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo Bin Supriono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eko Siswoyo Bin (Alm) Hadi Cokro Pawiro dan Terdakwa II Fajar Winarto Bin (alm) Sungkono masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, serta

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo Bin Supriono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah bongkahan tembok sebesar 1 (satu) kepal tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil GRAN MAX D warna putih Nopol AA 1192 MC AN.Karyono Sunaryo Alamat Semawung Daleman RT.03 RW.07 Kutoarjo Purworejo merek Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ-HJ, Jenis MPNP/MINIBUS. Tahun 2016 No. Rangka MHKV3BA3JGK043025 No.Mesin K3MG77286 beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Yudi Kurniawan Bin Sunaryo.

- 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna abu-abu Nopol AA 5569 VV AN.Cancerica Bunga Permatasari Alamat WIRUN RT.01 RW.03 Kutoarjo Purworejo merk Yamaha Type 2DP-R A/T. No.Rangka MH3SG3190KJ448247. No.Mesin G3E4E1279856 Tahun 2019.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor surat PDM-24/PREJO/Eku.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Eko Siswoyo Bin (alm) Hadi Cokro Pawiro bersama-sama dengan Terdakwa II Fajar Winarto Bin (alm) Sungkono serta Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo bin Supriono pada hari Rabu 02 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Jalan masuk desa Dusun Aglik Selatan, Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Rabu 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I Eko Siswoyo dan Terdakwa II Fajar Winarto serta Terdakwa III Tri Purwoko hendak membeli buah di Kutoarjo dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Fajar Winarto yang berboncengan dengan Sdr.Tofik dan Terdakwa I Eko Siswoyo berboncengan dengan Terdakwa III Tri Purwoko dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna abu-abu Nopol AA-5569-VV;

Bahwa Terdakwa I Eko Siswoyo mengendarai sepeda motor ke tengah jalan sehingga menutup jalan bagi pengendara lain atau mobil yang akan menyalip, dan sesampainya dipertigaan jalan Terdakwa I Eko Siswoyo yang berboncengan dengan Terdakwa III Tri Purwoko diklakson oleh pengendara mobil Grand Max warna putih dengan Nopol AA-1192-MC yang dikendarai oleh saksi Sunaryo (Ayah dari saksi Yudi) dan saksi Yudi sambil meneriaki “HOE”, karena diteriaki para terdakwa tidak terima dan malah menghalang-halangi mobil Grand Max warna putih yang akan lewat;

Bahwa kemudian ketika mobil Grand Max warna putih dengan Nopol AA-1192-MC akan berbelok ke arah selatan tepatnya dipertigaan “muncul” mobil Grand Max kemudian berhenti, lalu Terdakwa I Eko Siswoyo bersama Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo putar balik dan mendekati mobil Grand Max warna putih tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa II Fajar Winarto juga berhenti di sebelah utara jalan;

Bahwa selanjutnya saksi Yudi yang kemudian turun dari mobil Grand Max dan terjadi dorong-mendorong dengan terdakwa I Eko Siswoyo, terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo serta terdakwa II Fajar Winarto yang kemudian saksi dan para terdakwa dipisah oleh warga yang berada dilokasi;

Bahwa kemudian mobil Grand Max warna putih yang dikendarai oleh saksi YUDI dengan saksi Sunaryo pergi ke arah selatan hendak pulang menuju rumah namun dikejar oleh para terdakwa dengan cara berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna abu-abu Nopol AA-5569-VV, yang berada di posisi depan yaitu terdakwa III Tri Purwoko diposisi tengah terdakwa I Eko Siswoyo dan diposisi belakang terdakwa II Fajar Winarto;

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di jalan masuk desa Dusun Aglik Selatan, Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, mobil Grand Max warna putih kemudian berbelok ke kiri namun menyenggol sepeda motor N-MAX yang dikendarai oleh para terdakwa hingga terjatuh;

Kemudian saksi Yudi Kurniawan turun dari mobil dan terdakwa I Eko Siswoyo yang terjatuh dari sepeda motor kemudian bangun dan langsung menghampiri saksi YUDI dan memukul dengan tangan kosong sebanyak sekitar 4 (empat) kali pada bagian wajah dan memegang saksi Yudi agar tidak bisa bergerak, dan saat itu juga terdakwa II Fajar Winarto juga memukul sebanyak sekitar 5 (lima) kali dan mengenai bagian wajah, serta terdakwa III Tri Purwoko memukul sekitar 1 (satu) kali dan mengenai bagian bagian wajah;

Bahwa kemudian saksi Sunaryo turun dari mobil Grand Max untuk meleraikan saksi YUDI dengan para terdakwa namun terdakwa I Eko Siswoyo malah memukul dengan tangan kosong sebanyak 4 (Empat) kali pada bagian wajah serta menendang 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi Sunaryo, dan Terdakwa III Tri Purwoko juga ikut memukul sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai wajah saksi Sunaryo hingga jatuh pingsan. Kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan dan para terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kutoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan *Surat Visum Et Repertum* Nomor : :039/ RM.9/ RSPBK/ X/ 24 tanggal 12 Oktober 2024 atas nama Yudi Kurniawan Bin Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur tiga puluh sembilan tahun terdapat dua luka memar pada bagian wajah dan dagu yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul, dan *Surat Visum Et Repertum* Nomor: 040/ RM.9/ RSPBK/ X/ 24 tanggal 08 Oktober 2024 atas nama Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur enam puluh tujuh tahun terdapat 2 (dua) luka memar pada bagian mata yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul. Sehingga mengakibatkan kedua mata merah, dan mata tidak bisa membuka, serta didapatkan juga 2 (dua) luka lecet satu sentimeter diatas kedua mata dengan ukuran satu sentimeter, yang diakibatkan karena adanya kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa I Eko Siswoyo Bin (alm) Hadi Cokro Pawiro bersama-sama dengan Terdakwa II Fajar Winarto Bin (alm) Sungkono serta

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo bin Supriono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I Eko Siswoyo Bin (alm) Hadi Cokro Pawiro bersama-sama dengan Terdakwa II Fajar Winarto Bin (alm) Sungkono serta Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo bin Supriono pada hari Rabu 02 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Jalan masuk desa Dusun Aglik Selatan, Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka."* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I Eko Siswoyo dan Terdakwa II Fajar Winarto serta Terdakwa III Tri Purwoko hendak membeli buah di Kutoarjo dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Fajar Winarto yang berboncengan dengan Sdr. Tofik dan Terdakwa I Eko Siswoyo berboncengan dengan Terdakwa III Tri Purwoko dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna abu-abu Nopol AA-5569-VV;

Bahwa Terdakwa I Eko Siswoyo mengendarai sepeda motor ke tengah jalan sehingga menutup jalan bagi pengendara lain atau mobil yang akan menyalip, dan sesampainya dipertigaan jalan Terdakwa I Eko Siswoyo yang berboncengan dengan Terdakwa III Tri Purwoko diklakson oleh pengendara mobil Grand Max warna putih dengan Nopol AA-1192-MC yang dikendarai oleh saksi Sunaryo (Ayah dari saksi Yudi) dan saksi Yudi sambil meneriaki "HOE", karena diteriaki para terdakwa tidak terima dan malah menghalang-halangi mobil Grand Max warna putih yang akan lewat;

Bahwa kemudian ketika mobil Grand Max warna putih dengan Nopol AA-1192-MC akan berbelok ke arah selatan tepatnya dipertigaan "Muncul" mobil Grand Max kemudian berhenti, lalu Terdakwa I Eko Siswoyo bersama Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo putar balik dan mendekati mobil Grand Max warna putih tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa II Fajar Winarto juga berhenti di sebelah utara jalan;

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Yudi yang kemudian turun dari mobil Grand Max dan terjadi dorong-mendorong dengan terdakwa I Eko Siswoyo, terdakwa III TRI PURWOKO YUDO WIDODO serta terdakwa II Fajar Winarto yang kemudian saksi dan para terdakwa dipisah oleh warga yang berada dilokasi;

Bahwa kemudian mobil Grand Max warna putih yang dikendarai oleh saksi Yudi dengan saksi Sunaryo pergi ke arah selatan hendak pulang menuju rumah namun dikejar oleh para terdakwa dengan cara berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna abu-abu Nopol AA-5569-VV, yang berada di posisi depan yaitu terdakwa III Tri Purwoko diposisi tengah terdakwa I Eko Siswoyo dan diposisi belakang terdakwa II Fajar Winarto;

Bahwa sesampainya di jalan masuk desa Dusun Aglik Selatan, Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, mobil Grand Max warna putih kemudian berbelok ke kiri namun menyenggol sepeda motor N-MAX yang dikendarai oleh para terdakwa hingga terjatuh;

Kemudian saksi Yudi Kurniawan turun dari mobil dan terdakwa I Eko Siswoyo yang terjatuh dari sepeda motor kemudian bangun dan langsung menghampiri saksi Yudi dan memukul dengan tangan kosong sebanyak sekitar 4 (empat) kali pada bagian wajah dan memegang saksi Yudi agar tidak bisa bergerak, dan saat itu juga terdakwa II Fajar Winarto juga memukul sebanyak sekitar 5 (lima) kali dan mengenai bagian wajah, serta terdakwa III Tri Purwoko memukul sekitar 1 (satu) kali dan mengenai bagian bagian wajah;

Bahwa kemudian saksi Sunaryo turun dari mobil Grand Max untuk meleraai saksi Yudi dengan para terdakwa namun terdakwa I Eko Siswoyo malah memukul dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah serta menendang 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi Sunaryo, dan Terdakwa III Tri Purwoko juga ikut memukul sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai wajah saksi Sunaryo hingga jatuh pingsan. Kemudian datang warga sekitar untuk untuk meleraai dan para terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kutoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan *Surat Visum Et Repertum* Nomor : :039/ RM.9/ RSPBK/ X/ 24 tanggal 12 Oktober 2024 atas nama Yudi Kurniawan Bin Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur tiga puluh sembilan tahun terdapat dua luka memar pada bagian wajah dan dagu yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul, dan *Surat Visum Et Repertum* Nomor: 040/ RM.9/ RSPBK/ X/ 24 tanggal 08 Oktober 2024 atas nama Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur enam puluh tujuh tahun terdapat 2 (dua) luka memar pada bagian mata yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul. Sehingga mengakibatkan kedua mata merah, dan mata tidak bisa membuka, serta didapatkan juga 2 (dua) luka lecet satu sentimeter diatas kedua mata dengan ukuran satu sentimeter, yang diakibatkan karena adanya kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa I Eko Siswoyo Bin (alm) Hadi Cokro Pawiro bersama-sama dengan Terdakwa II Fajar Winarto Bin (alm) Sungkono serta Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo bin Supriono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Kurniawan Bin Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang bernama Eko Siswoyo, Fajar Winarto, Tri Purwoko Yudho Widodo telah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Ayah Saksi yang bernama Sunaryo;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 pada saat saksi bersama ayah saksi dari Kebumen akan pulang dengan naik mobil Gran Max sesampainya di wilayah Bayem sekitar pukul 16.30 WIB ada sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh dua orang laki laki berboncengan melaju kearah timur agak ke tengah kemudian diklakson oleh ayah saksi dan pengendara sepeda motor tidak terima dan berusaha menghalang halangi kemudian pada saat saya belok kearah selatan tepatnya di pertigaan Muncul mobil berhenti selanjutnya kedua laki laki mendekati saksi kemudian saksi turun dan laki laki yang berambut gondrong diketahui bernama Eko Siswoyo mendorong saksi dan saksi berusaha menahan dan saksi dipukul dari belakang namun tidak mengetahui siapa yang memukul selanjutnya dipisah oleh warga yang berada dilokasi selanjutnya saksi bersama ayahnya pergi kearah selatan arah pulang;
- Bahwa saksi melihat dikejar oleh sepeda motor N-Max dikendarai oleh pelaku bersama dua temannya sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi mau

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kekiri hendak ke arah rumah saksi sepeda motor menyalip dari kiri kemudian tertabrak mobil saksi hingga jatuh, selanjutnya saksi turun dan pelaku yang diketahui bernama Fajar Winarto memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 5 (lima) kali mengenai muka dan pelaku yang diketahui bernama Tri Purwoko Yudho Widodo juga mendekati saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak sekitar 1 (satu) kali dan pelaku yang bernama Eko Siswoyo juga mendekati dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai muka, kemudian ayah saya juga turun mau memisah selanjutnya dipukul oleh pelaku Eko Siswoyo dengan tangan kosong sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan ditendang 1 (satu) kali dan pelaku Tri Purwoko Yudo Widodo juga ikut memukul ayah saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 2 (dua) kali kemudian ayah saksi jatuh pingsan;

- Bahwa Saksi menjelaskan kedua orang laki-laki pengendara sepeda motor N-Max tidak terima jika di klakson oleh ayah saksi di daerah Bayem;
- Bahwa Saksi menjelaskan Eko Siswoyo melakukan kekerasan dengan tangan kosong, lalu melempari saksi dan ayah saksi menggunakan bongkahan tembok serta menendang ayah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat kejadian kekerasan yang menimpa saksi dan ayah saksi, saksi mengalami luka memar di muka, luka bibir bawah mengeluarkan darah, sedangkan ayah saya mengalami luka memar mata kiri hingga keluar darah, memar mata kanan, luka sobek di hidung, keluar darah dari hidung, gigi depan depan bawah copot 2 (dua) buah dan gigi samping kanan copot 1 (satu) buah. Kemudian saya dan ayah saya periksakan ke RS Palang Biru Kutoarjo, saya rawat jalan sedangkan ayah saya rawat inap (op name);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memukul terlebih dahulu adalah Terdakwa Fajar Winarto sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah biaya perawatan untuk rawat inap sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Tri Purwoko Yudho Widodo memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, namun Terdakwa Eko Siswoyo, dan Fajar Winarto memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- Terdakwa Eko benar melempar batu tetapi tidak sampai mengenai korban;

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



- Terdakwa Fajar tidak melempar batu terhadap korban;
- 2.** Sunaryo Bin Mulyo Sasmito dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl Desa masuk wil. Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
  - Bahwa Saksi menjelaskan 3 (tiga) laki-laki tersebut telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan anak saksi karena kejadian tersebut sore hari dan saksi dapat melihatnya dengan jelas, dan saksi mengetahui identitas 3 (tiga) laki laki tersebut setelah ditunjukkan oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa Saksi menjelaskan kondisi para Terdakwa pada saat itu saksi ketahui dimungkinkan sedang mabuk minuman beralkohol karena tercium dari mulut para Terdakwa bau minuman beralkohol;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa yang gondrong pada saat itu mengambil batu lalu dilemparkan kearah saksi dan mengenai kepala bagian belakang, lalu saksi pingsan;
  - Bahwa Saksi pingsan dan menjalani rawat inap di RS Palang Biru Kutoarjo selama 6 hari dengan biaya perawatan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Tri Purwoko Yudho Widodo memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, namun Terdakwa Eko Siswoyo, dan Fajar Winarto memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- ➤ Terdakwa Eko benar melempar batu tetapi tidak sampai mengenai korban;
- Terdakwa Fajar tidak melempar batu terhadap korban;
- 3.** Stephanus Septiaji Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan pelajar pada saat kejadian tersebut antara Para Terdakwa dengan para Korban;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri akibat dari kekerasan yang menimpa Sdr. Yudi Kurniawan mengalami luka bibir bawah keluar darah, memar di muka kanan dan ayahnya yang bernama Sunaryo mengalami luka memar mata kiri hingga keluar darah, memar mata kanan, luka sobek di hidung, mulut keluar darah;



- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian kekerasan tersebut Sdr. Yudi Kurniawan dan ayahnya yang bernama Sunaryo berusaha bertahan dan menangkis pukulan namun pelaku mengroyok Sdr. Yudi Kurniawan dan ayahnya yang bernama Sunaryo dan saya lihat Sdr. Yudi Kurniawan memukul dengan tangan kosong sekitar 2 (dua) kali untuk membela diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Fajar dan Eko melakukan pemukulan dengan tangan kosong namun tidak melihat para Terdakwa melempar batu karena terhalang oleh mobil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Kamsir Bin Uskari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan peleraai pada saat kejadian tersebut antara Para Terdakwa dengan para Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada saksi yang mengetahui dan melihat akibat kejadian kekerasan tersebut karena dilakukan didepan umum;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB pada saat saksi dirumah ditelpon warga ada ribut ribut di jalan desa tepatnya di Semawung daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo tidak jauh dari rumah dan saksi langsung mendekat ke lokasi dan dilokasi sudah banyak orang dan saksi melihat Sdr. Sunaryo tergeletak digang dan saksi lihat ada 3 (tiga) laki laki yang saksi ketahui identitasnya yaitu bernama Sdr. Eko Siswoyo, Sdr. Fajar Winarto dan Sdr. Tri Purwoko Yudho Widodo masih ngotot mau memukuli Sdr. Sunaryo selanjutnya dihalang halangi oleh saksi bersama warga selanjutnya Sdr. Stephanus Septiaji Fajar telpon ambulan tidak lama kemudian datang ambulan dan Sdr. Sunaryo dibawa ke Rumah sakit Palang Biru Kutoarjo untuk berobat;

**5.** Ahmad Nowawi Bin Kongidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan para Korban;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga lain bahwa ketiga Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras beralkohol pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB pada saat saksi mau pulang kerumah diperjalanan tepatnya di jalan desa ikut Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo melihat yang saya kira kejadian kecelakaan yaitu antara mobil gran

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

max warna putih yang dinaiiki 2 (dua) orang laki laki yang diketahui bernama Sdr. Yudi Kurniawan dan ayahnya yang bernama Sunaryo dengan pengendara sepeda motor nmax yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki laki dan saksi melihat Sdr. Yudi Kurniawan dan Sdr. Sunaryo turun dari mobil dan langsung dipukuli oleh 3 (tiga) orang laki laki yang tidak saksi kenal dan saksi mengetahui identitasnya setelah ditunjukkan oleh petugas yaitu pelaku yang berbadan gemuk yang saksi ketahui bernama Fajar Winarto pelaku berambut gondrong yang diketahui bernama Sdr. Eko Siswoyo dan pelaku yang kecil yang diketahui bernama Sdr. Tri Purwoko Yodho Widodo melakukan pemukulan kepada Sdr. Yudi Kurniawan dan Sdr. Sunaryo dengan cara Sdr. Fajar Winarto memukuli Sdr. Yudi Kurniawan dengan menggunakan tangan kosong dan disusul oleh temannya yang berambut gondrong yang diketahui bernama Sdr. Eko Siswoyo dan pelaku yang kecil yang diketahui bernama Sdr. Tri Purwoko Yodho Widodo berkali kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka Sdr. Yudi Kurniawan kemudian Sdr. Sunaryo mau memisah juga dipukuli dengan tangan kosong oleh ketiga pelaku, Sdr. Yudi Kurniawan dan ayahnya yang bernama Sunaryo berusaha bertahan dan menangkis pukulan namun pelaku mengroyok Sdr. Yudi Kurniawan dan ayahnya yang bernama Sunaryo dan saksi lihat Sdr. Yudi Kurniawan memukul dengan tanggsung some sekitar 2 (dua) kall untuk membela diri kemudian saksi langsung memisah dengan cara menghalang halangi dan dibantu oleh warga yang berdatangan kemudian Sdr. Yudi Kurniawan menyuruh saksi untuk menghubungi Polisi dan kemudian saksi menyingkirkan mobil korban yang masih ada ditengah jalan setelah itu kunci saya serahkan kepada pemilik dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl Desa masuk wil. Kel. Semawung Dalemnan Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan kekerasan pada saat itu yang dilakukan terhadap korban dengan Bersama 2 (dua) temannya yang merupakan menjadi Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian muka korban

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr





yang muda diketahui bernama Yudi Kurniawan saya memukul muka sekitar 4 (empat) kali sedangkan korban yang tua mau memisah selanjutnya Terdakwa I pukul dengan tangan kosong sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan tendang 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan selain tangan kosong saya juga menggunakan 1 (satu) buah bongkaran tembok sebesar satu kepalan yang digunakan untuk melempari korban namun tidak kena;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa I satu kali kena bagian pipi kanan;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan kondisi saat itu agak pusing sedikit karena mabuk pengaruh minum minuman beralkohol yang diminum sebelumnya didesa bersama Terdakwa II dan III serta teman-teman lainnya;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan permasalahan awalnya pada saat kami mengendarai sepeda motor di jalan raya masuk wilayah Kel. Bayem Kec. Kutoarjo diklakson klakson sambil diteriaki "HOE" dan tidak terima;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan korban bernama Yudi Kurniawan melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa II satu kali kena bagian bibir;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan memukul 4 (empat) kali kepada saksi korban Yudi;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan akibat kekerasan terhadap korban yang tua bernama Sunaryo tergeletak dit tanah dan dibawa ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo sedangkan yang muda bernama Yudi Kurniawan masih baik-baik saja;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan ada obrolan lain dari saksi korban Yudi yang bilang kalau ngajak berantem jangan disini, lalu Terdakwa II ikuti;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan tidak berhasil dalam perdamaian dengan para korban dikarenakan Korban minta seratus juta rupiah sedangkan hanya mampu enam puluh juta rupiah;

- Bahwa Terdakwa III menjelaskan pada saat itu hendak membeli buah di Kutoarjo menggunakan dua sepeda motor, Fajar Winarto berboncengan dengan Tofik, Terdakwa III berboncengan bersama Eko Siswoyo dengan naik sepeda motor N MAX sekitar pukul 16.30 WIB. Eko Siswoyo mengendarai agak ketengah sesampainya di pertigaan muncul diklakson klakson mobil Gran Max sambil diteriaki "HOE" pada saat mobil kearah selatan dan berhenti di pertigaan muncul. Eko Siswoyo bersama Terdakwa III putar balik dan mendekati mobil tersebut melihat hal tersebut dan Fajar Winarto berhenti

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



disebelah utara jalan kemudian penumpang granmax turun kemudian langsung mendorong dengan Eko Siswoyo sedangkan Terdakwa III cekcok mulut dengan yang tua/ Sunaryo dan kemudian Fajar Winarto ikut mendekat kemudian ikut dorong dorongan kemudian dipisah oleh warga selanjutnya mobil kearah selatan dan kami mengejar dengan sepeda motor N-Max berbonceng tiga yang didepan saya, ditengah Eko Siswoyo dan yang belakang Fajar Winarto kami mengejar sampai di jalan desa masuk wilayah kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo pada saat sepeda motor berada disamping kiri depan mobil kemudian mobil tersebut belok kekiri kami kesenggol dan jatuh selanjutnya penumpang mobil yang berada dikiri tersebut turun kemudian kami langsung bangun dan Fajar langsung mendekati dan memukul dengan tangan kosong berkali kali diikuti oleh Eko Siswoyo juga mendekati dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa III juga memukul terhadap Yudi Kurniawan 1 (satu) kali mengenai muka kemudian sopir yang tua juga turun mau memisah selanjutnya Eko Siswoyo memukul dengan tangan kosong sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan ditendang 1 (satu) kali dan Terdakwa III juga ikut memukul terhadap Pak Sunaryo 2 (dua) kali mengenai muka kemudian salah satu korban yang tua jatuh pingsan kemudian warga berdatangan dan meleraikan kami;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sutoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjelaskan para Terdakwa berkelahi dengan orang Semawung;
  - Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari warga ada perkelahian yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendengar adanya penyelesaian antar keluarga dengan damai dari para pihak namun Para Korban tidak berkenan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Danang Setiawan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari warga ada perkelahian yang dilakukan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Tri Purwoko Yudho pernah ditahan;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor : :039/ RM.9/ RSPBK/ XI/ 24 tanggal 12 Oktober 2024 atas nama Yudi Kurniawan Bin Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur tiga puluh sembilan tahun terdapat dua luka memar pada bagian wajah dan dagu yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul;
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 040/ RM.9/ RSPBK/ XI/ 24 tanggal 08 Oktober 2024 atas nama Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur enam puluh tujuh tahun terdapat 2 (dua) luka memar pada bagian mata yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul. Sehingga mengakibatkan kedua mata merah, dan mata tidak bisa membuka, serta didapatkan juga 2 (dua) luka lecet satu sentimeter diatas kedua mata dengan ukuran satu sentimeter, yang diakibatkan karena adanya kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) buah bongkahan tembok sebesar 1 kepal tangan;
4. 1 (satu) unit mobil Gran Max D warna putih Nopol AA 1192 MC An. Karyono Sunaryo alamat Semawung Daleman RT.03 RW.07 Kutoarjo Purworejo merek Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ- HJ Jenis MpnP/Minibus. Tahun 2016. No. Rangka MHKV3BA3JGK043025. No. Mesin K3MG77286 beserta STNK;
5. 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu abu Nopol AA 5569 VV An. Cancerica Bunga Permatasari alamat Wirun RT.01 RW.03 Kutoarjo Purworejo. Merk Yamaha. Type 2DP-R A/T. No. Rangka MH3SG3190KJ448247. No. Mesin G3E4E1279856. Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl Desa masuk wil. Kel. Semawung Dalem Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo telah dilakukan kekerasan secara bersama-sama oleh para Terdakwa kepada Saksi Yudi dan Saksi Sunaryo;
- Bahwa sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh para Terdakwa berboncengan melaju ke arah timur agak ke tengah kemudian diklakson oleh saksi Sunaryo dan pengendara sepeda motor tidak terima dan berusaha menghalang-halangi;
- Bahwa mobil yang dikejar oleh sepeda motor N-Max dikendarai oleh para Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi mau belok ke kiri hendak ke arah rumah saksi korban sepeda motor menyalip dari kiri kemudian tertabrak mobil saksi korban hingga jatuh, selanjutnya saksi korban turun dan Terdakwa II Fajar Winarto memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 5 (lima) kali mengenai muka dan Terdakwa III Tri Purwoko Yudho Widodo juga mendekati saksi korban langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak sekitar 1 (satu) kali dan Terdakwa I Eko Siswoyo juga mendekati dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai muka, kemudian saksi Sunaryo juga turun mau memisah selanjutnya dipukul oleh pelaku Eko Siswoyo dengan tangan kosong sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan ditendang 1 (satu) kali dan pelaku Tri Purwoko Yudo Widodo juga ikut memukul ayah saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 2 (dua) kali kemudian saksi Sunaryo jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa I Eko Siswoyo memukul dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali mengenai muka saksi Yuda dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa II hanya memukul 4 (empat) kali mengenai muka saksi Yuda;
- Bahwa Terdakwa III memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka saksi Yuda dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Sunaryo;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi mengalami luka memar di muka, luka bibir bawah mengeluarkan darah, sedangkan saksi Sunaryo mengalami luka memar mata kiri hingga keluar darah, memar mata kanan, luka sobek di hidung, keluar darah dari hidung, gigi depan bawah copot 2 (dua) buah dan gigi samping kanan copot 1 (satu) buah. Kemudian

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yudi dan saksi Sunaryo periksakan ke RS Palang Biru Kutoarjo, saksi Yudi rawat jalan sedangkan saksi Sunaryo rawat inap;

- Bahwa biaya perawatan saksi Sunaryo untuk 6 (enam) hari opname sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan terhadap manusia sebagai subjek hukum pidana, yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa I Eko Siswoyo Bin Alm. Hadi Cokro Pawiro Terdakwa II Fajar Winarto Bin Alm. Sungkono Terdakwa III Tri Purwoko Yudho Widodo Bin Supriono dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan kecacatan akal dan pikiran dari para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan dalam perkara *a quo* para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum para Terdakwa telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” yaitu tidak secara tersembunyi, dan dilakukan di muka umum. Cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi. (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” diartikan sama dengan dua orang atau lebih bersekutu sebagaimana dalam Pasal 167 Ayat (4) KUHP. Pembuat tidak harus sadar bahwa dia bersama dengan orang lain melakukan kekerasan, cukup jika dua orang melakukan kekerasan baik secara bersamaan ataupun secara bergantian;

Menimbang bahwa bagian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” bersifat alternatif, maka majelis Hakim akan memilih secara langsung sesuai dengan fakta persidangan tanpa harus membuktikan secara keseluruhan redaksional dalam unsur ini;

Menimbang bahwa “kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah segala tindakan atau perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang dapat mengakibatkan kesengsaraan secara fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, yang mana Terdakwa I Eko, Terdakwa II Fajar, Terdakwa III Tri telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan kepada Saksi Yudi dan Saksi Sunaryo pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl Desa masuk wil. Kel. Semawung Dalem Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;

Menimbang bahwa mobil yang dikejar oleh sepeda motor N-Max dikendarai oleh para Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi mau belok ke kiri hendak ke arah rumah saksi korban sepeda motor menyalip dari kiri kemudian tertabrak mobil saksi korban hingga jatuh, selanjutnya saksi korban

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



turun dan Terdakwa II Fajar Winarto langsung memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 5 (lima) kali mengenai muka dan Terdakwa III Tri Purwoko Yudho Widodo juga mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak sekitar 1 (satu) kali dan Terdakwa I Eko Siswoyo juga mendekati dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai muka, kemudian saksi Sunaryo juga turun mau memisah selanjutnya dipukul oleh pelaku Eko Siswoyo dengan tangan kosong sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan ditendang 1 (satu) kali dan Terdakwa III Tri Purwoko Yudo Widodo juga ikut memukul saksi Sunaryo dengan tangan kosong sebanyak sekitar 2 (dua) kali kemudian saksi Sunaryo jatuh pingsan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat” adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyakiti dan menimbulkan luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa namun akibatnya dapat membuat kondisi fisik orang tersebut tidak pulih atau mengalami gangguan untuk kedepannya dalam aktivitas. Makna luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut: 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 3) kehilangan salah satu panca indera; 4) mendapat cacat berat (verminking);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl Desa masuk wil. Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo Bahwa Terdakwa I Eko Siswoyo memukul dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali mengenai muka saksi Yuda dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Sunaryo. Terdakwa II memukul 4 (empat) kali mengenai muka saksi Yuda. Terdakwa III memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka saksi Yuda dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Sunaryo;

Menimbang bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi mengalami luka memar di muka, luka bibir bawah mengeluarkan darah, sedangkan saksi Sunaryo mengalami luka memar mata kiri hingga keluar darah, memar mata kanan, luka sobek di hidung, keluar darah dari hidung, gigi depan depan bawah

*Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copot 2 (dua) buah dan gigi samping kanan copot 1 (satu) buah. Kemudian saksi Yudi dan saksi Sunaryo periksakan ke RS Palang Biru Kutoarjo, saksi Yudi rawat jalan sedangkan saksi Sunaryo rawat inap. Biaya perawatan saksi Sunaryo untuk 6 (enam) hari opname sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 039/ RM.9/ RSPBK/ X/ 24 tanggal 12 Oktober 2024 atas nama Yudi Kurniawan Bin Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur tiga puluh sembilan tahun terdapat dua luka memar pada bagian wajah dan dagu yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul, dan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 040/ RM.9/ RSPBK/ X/ 24 tanggal 08 Oktober 2024 atas nama Sunaryo yang ditandatangani oleh dr.Agustinus Pandega Sandi, dokter pada rumah sakit palang biru dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu seorang laki-laki yang berumur enam puluh tujuh tahun terdapat 2 (dua) luka memar pada bagian mata yang didapatkan akibat adanya kekerasan tumpul. Sehingga mengakibatkan kedua mata merah, dan mata tidak bisa membuka, serta didapatkan juga 2 (dua) luka lecet satu sentimeter diatas kedua mata dengan ukuran satu sentimeter, yang diakibatkan karena adanya kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan fakta persidangan tindakan dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah bongkahan tembok sebesar 1 kepal tangan yang telah dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu abu Nopol AA 5569 VV An. Cancerica Bunga Permatasari alamat Wirun RT.01 RW.03 Kutoarjo Purworejo. Merk Yamaha. Type 2DP-R A/T. No. Rangka MH3SG3190KJ448247. No. Mesin G3E4E1279856. Tahun 2019 yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk memulai suatu kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Gran Max D warna putih Nopol AA 1192 MC An. Karyono Sunaryo alamat Semawung Daleman RT.03 RW.07 Kutoarjo Purworejo merek Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ- HJ Jenis MpnP/Minibus. Tahun 2016. No. Rangka MHKV3BA3JGK043025. No. Mesin K3MG77286 beserta STNK yang telah disita dari Saksi Yudi Kurniawan, maka dikembalikan kepada Saksi Yudi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Eko Siswoyo Bin Alm. Hadi Cokro Pawiro** Terdakwa II **Fajar Winarto Bin Alm. Sungkono**, dan Terdakwa III **Tri Purwoko Yudho Widodo Bin Supriono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eko Siswoyo Bin Alm. Hadi Cokro Pawiro Terdakwa II Fajar Winarto Bin Alm. Sungkono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dan Terdakwa III Tri Purwoko Yudho Widodo Bin Supriono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna hitam,
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih,
  - 1 (satu) buah bongkahan tembok sebesar 1 kepal tangan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu abu Nopol AA 5569 VV An. Cancerica Bunga Permatasari alamat Wirun RT.01 RW.03 Kutoarjo Purworejo. Merk Yamaha. Type 2DP-R A/T. No. Rangka MH3SG3190KJ448247. No. Mesin G3E4E1279856. Tahun 2019;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Gran Max D warna putih Nopol AA 1192 MC An. Karyono Sunaryo alamat Semawung Daleman RT.03 RW.07 Kutoarjo Purworejo merek Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ- HJ Jenis

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mpnp/Minibus. Tahun 2016. No. Rangka MHKV3BA3JGK043025. No.  
Mesin K3MG77286 beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Yudi Kurniawan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara secara  
bersama-sama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh  
kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H.,  
Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19  
Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Sumantri Aji Surya Irawan, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Mudji Lestari, S.H.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pwr